



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Grong Grong Capa, 12 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Langsa, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2000 tanggal 16 Mei 2023 dengan jumlah mahar 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya memiliki dua orang anak:
 - 2.1. Muhammad Reisal Ikhwadi, kelahiran Kota Langsa tahun 2003
 - 2.2. Uska Ataila, kelahiran Kota Langsa tahun 2007.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Sewa di Langsa selama 2 Tahun setelah itu keduanya pindah ke rumah peninggalan orang tua Pemohon di Gampong Gong-Gong Capa, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pidie Jaya.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2005;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun akhir tahun 2005;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1. Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
 - 6.2. Pemohon pernah mendapati bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang berasal dari Kecamatan Ule glee, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2005 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Termohon telah menikah dan memiliki anak dari pria lain;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dari Termohon dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syakdiah, S.H.I.,M.H.) tanggal 24 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian lainnya, sebagai berikut;

1. Bahwa, anak Termohon dengan Pemohon berjumlah 5 orang, namun tiga dari mereka yang bernama Ainsyah, Jamilah dan Nursiah telah meninggal dunia;
2. Bahwa, benar antara Termohon dengan Pemohon seringkali bertengkar karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa, Termohon senantiasa menuruti perkataan Pemohon dan tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain malah sebaliknya Pemohon yang memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa, antara Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2010 bukan 2005 dan perselisihan kami tidak pernah terjadi perdamaian;
5. Bahwa, Termohon menuntut nafkah anak sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon karena senyatanya Termohon benar telah memiliki pria idaman lain pada tahun 2006 dan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan untuk tuntutan nafkah anak, Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1 Surat

1.1. Fotokopi E-KTP atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh, Nomor 19/19/I/2000 Tanggal 16 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2 Saksi

2.1. Saksi **Ilyas bin M. Gade**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Imum Gampong, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan keduanya menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa, saksi adalah Tengku Imum Gampong;
- Bahwa, hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Langsa dan saat ini tinggal di Meureudu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada harmonis layaknya pasangan suami isteri lain dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga saat ini;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon ada memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai penjual baju-baju di Jeunib;
- Bahwa, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sementara Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sudah berkali-kali didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua Gampong namun rukun sebentar kemudian ribut lagi;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

2.2. Saksi **Fauzi bin Yacob**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Langsa dan saat ini tinggal di Meureudu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada harmonis layaknya pasangan suami isteri lain dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga saat ini;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon ada memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai penjual baju-baju di Jeunib;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sementara Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sudah berkali-kali didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua Gampong namun rukun sebentar kemudian ribut lagi;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, pada saat pembuktian dari Termohon, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir didalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Ilyas bin M. Gade dan Fauzi bin Yacob**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah memiliki wanita idaman lain dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
4. Pemohon pernah mendapati bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang berasal dari Kecamatan Ule glee, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
5. sejak akhir tahun 20011 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya berbunyi "*Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227)";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah atau biaya pemeliharaan yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap anak yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut diterapkan ibarat kitab Muha'ddzab Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : " Nafkah anak adalah wajib bagi ayah " ;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka atas pertimbangan Majelis Hakim nilai yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk nafkah anak tersebut telah sesuai dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap bulannya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Saleh Umar S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.H.I.,M.H dan Mawaddah Idris, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Badriyah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mira Maulidar, S.H.I.,M.H

Saleh Umar S.H.I

Mawaddah Idris, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Badriyah, SH., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)